



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah dalam penerapan pemberian dana kepada Desa maka perlu dilakukan penjabaran kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur.
 - b. bahwa untuk melakukan tertib Administrasi Desa maka perlu adanya penyamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan Alokasi Dana Desa di setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir b, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 tentang Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007;

9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk Desa Se-Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Lampiran I.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana tersebut pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

Berdasarkan Alokasi Dana Desa Tahun 2007 masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

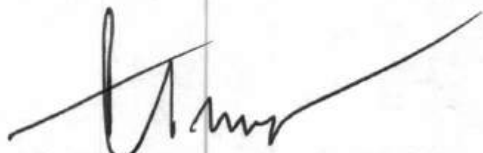
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Luwu Timur
pada tanggal 12 Maret 2007

Diundangkan di Luwu Timur
pada tanggal 12 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



H. A. T. UMAR PANGERANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip, : 580 008 403

BUPATI LUWU TIMUR



H. A. HATTA. M

Lampiran I Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor : 03 Tahun 2007

Tanggal : 12 Maret 2007

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

I. LANDASAN PEMIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai Sumber Pendapatan, terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak Daerah dan retribusi tertentu Daerah, serta bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
5. Perolehan bagian keuangan Desa dari Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

A. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian Desa dan masyarakatnya.

B. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
4. Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat Desa.

IV. PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar (bangunan yang tidak memiliki manfaat ekonomis sosial, misalnya tugu batas desa/dusun, gapura dll) maupun untuk pembangunan tempat ibadah.

V. RUMUS PENENTUAN BESARNYA ADD

A. Rumus Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{ADD}_x &= \text{ADDM} - \text{ADDP}_x \\
 \text{ADDP}_x &= \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM}) \\
 \text{BD}_x &= a_1 \text{KV}_{1x} - a_2 \text{KV}_{2x} - a_3 \text{KV}_{3x} - \dots - a_n \text{KV}_{nx} \\
 \text{KV}_{1,2,3, nx} &= \frac{V_{1,2,3, nx}}{\sum V_n}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk masing – masing Desa

ADDM	=	Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk setiap Desa
ADDPx	=	Alokasi Dana Desa Proporsional yang dibagi berdasarkan porsi masing – masing Desa
Σ ADDM	=	Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
BDx	=	Bobot/ Nilai suatu Desa yang ditetapkan berdasarkan variabel
a1, a2, a3	=	Angka bobot masing – masing variabel
KV1,2,3,nx	=	Nilai koefisien variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa x
Σ Vh	=	Jumlah angka variabel untuk seluruh Desa

2. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil.
 - a. Yang dimaksud asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut *Alokasi Dana Desa Minimal (ADD)*.
 - b. Yang dimaksud asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan *Nilai Bobot Desa (BDx)* yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu. Selanjutnya disebut *Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)*.
3. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah : ADDM sebesar 60 % dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40 % dari jumlah ADD.

B. Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)

1. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditetapkan berdasarkan beberapa variabel.
2. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (DBx) yang dapat memberikan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa lainnya.
3. Variabel dimaksud adalah :
 - a. Kemiskinan
 - b. Pendidikan Dasar
 - c. Kesehatan
 - d. Keterjangkauan
 - e. Jumlah Penduduk
 - f. Luas Wilayah
 - g. Jumlah Unit Komunitas di Desa (Dusun)
4. Besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) tertentu dihitung berdasarkan rumus tersebut diatas.

C. Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel tertentu.
2. Koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap Desa dengan Jumlah Total variabel Desa.
3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dihitung berdasarkan rumus tersebut diatas.

D. Penentuan Bobot Variabel (a)

1. Setiap variabel mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan tingkat signifikansi variabel yang mempengaruhi beban tanggungan Desa.
2. Angka bobot masing-masing variabel ditetapkan sebagai berikut :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)	PEMBULATAN
Variabel Kemiskinan (a1)	7	0.25	0.25
Variabel Pendidikan Dasar (a2)	6	0.2142857142857142	0.214286
Variabel Kesehatan (a3)	5	0.1785714284714285	0.178571
Variabel Keterjangkauan (a4)	4	0.1428571428571428	0.142857
Variabel Jumlah Penduduk (a5)	3	0.1071428571428571	0.107142
Variabel Luas Wilayah (a6)	2	0.0714285714285714	0.071429
Jumlah Unit Komunitas/Dusun (a7)	1	0.0357142857142857	0.035714
Jumlah Bobot	28		

VI. INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Untuk Efektivitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi di Tingkat Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Tim Pendampingan di Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, sedangkan Tim Pelaksana di Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

A. Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- Bupati Luwu Timur sebagai Pembina.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Penanggungjawab.
- Asisten Bidang Pemerintah sebagai Ketua.
- Kabag. Otonomi Desa Setdakab. Luwu Timur sebagai Sekretaris.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan KB Kab. Luwu Timur sebagai Anggota.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur sebagai Anggota.
- BAPPEDA Kab. Luwu Timur sebagai Anggota.
- Inspektur Kab. Luwu Timur sebagai Anggota.
- Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur sebagai Anggota.
- Staf Bagian Otonomi Desa Setdakab. Luwu Timur sebagai Anggota.

Tugas – tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut ;

- Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan penjelasan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa.
- Merumuskan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
- Memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati Luwu Timur.

B. Pendamping Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- Camat sebagai Penanggungjawab.
- Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua.
- Kepala Seksi Pemerintahan dan Otonomi Desa sebagai Sekretaris.
- Kepala Seksi dan UPTD terkait sebagai Anggota.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan ADD. Terutama dalam hal :

1. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) dalam Wilayah Kecamatan.
2. Mengumpulkan Data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
3. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
4. Melaksanakan sosialisasi secara luas atas kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
5. Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
6. Membantu Tim Fasilitasi dalam hal pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan Anggaran ADD di Desa.

C. Pelaksanaan Tingkat Desa

Tim Pelaksana Tingkat Desa terdiri atas pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, sebagai berikut :

1. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa :

Kepala Desa

Fungsi dan peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendalian kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Penanggungjawab Operasional Kegiatan adalah sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK)

Penanggungjawab Administrasi Kegiatan adalah Kaur Umum Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Desa, Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Musyawarah di Tingkat Desa yang dalam hal ini bisa Perangkat Desa, Anggota LPMD, Tim Penggerak PKK atau Tokoh Masyarakat yang lain.

Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap terlaksananya seluruh kegiatan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas dalam melaksanakan Pengelolaan ADD, terutama sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ADD dan membuat/menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah tersusun disosialisasikan kepada masyarakat melalui rapat/pertemuan pengumuman di tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- c. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- d. Menyusun jadwal pencairan dana dan melakukan administrasi pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkannya.
- e. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodic tiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (Lampiran III).
- g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran tentang pelaksanaan ADD ke Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

VII. MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyediakan dana untuk ADD dalam APBD sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi ADD.
2. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - 1). Tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen)
 - 2). Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen)
3. Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) pada triwulan II dan Tahap II (kedua) pada triwulan III

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

- 1). Pencairan ADD diajukan oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa dengan mengajukan proposal kegiatan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Cq. Kabag. Bagian Otonomi Desa Setdakab. Luwu Timur.
 - a) Surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa;
 - b) Peraturan Desa Tentang APBDes;
 - c) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Desa
 - d) Kwitansi Penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa;
 - e) Berita Acara penyerahan pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa;
 - f) Berita Acara hasil musyawarah Desa tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan daftar hadir.
 - g) Daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - h) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa Kepada Bupati Cq. Kabag. Otonomi Desa melalui Camat.
 - i) Lunas PBB Minimal 50% tahun sebelumnya;
 - j) Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap I (pertama) ADD.
- 2). Untuk pencairan selanjutnya Tahap II (Kedua) pada triwulan III, Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa mengajukan Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa kepada Bupati Cq. Kabag. Otonomi Desa Setdakab. Luwu Timur dengan dilampiri :
 - a) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap pertama;
 - b) Kwitansi penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa;
 - c) Berita Acara penyerahan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemegang Kas Desa;
 - d) Surat Keterangan Peningkatan perolehan PBB Minimal 60% (Tahun sebelumnya).

- e) Surat persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap II (kedua) ADD;
- f) Rencana rincian kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahap II (Kedua).

VIII. PENGGUNAAN ADD

Penggunaan ADD perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan yang telah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penggunaan ADD agar mencerminkan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, efektif dan terarah.
3. Penggunaan ADD dilakukan dengan Komposisi 30% untuk Biaya Operasional dan 70% untuk Pemberdayaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat (70%) dapat digunakan sebagai berikut :
 - a) Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui Bina Manusia dan Bina Usaha;
 - b) Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c) Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK sebagai upaya peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Dasawisma;
 - d) Bantuan Operasional Lembaga Rukun Tetangga (RT);
 - e) Bantuan Dusun, dengan sasaran :
 - a) Pembentukan Kelompok Kerja LPMD di Tingkat Dusun;
 - b) Pengadaan sarana/prasarana Dusun sebagai pusat pelayanan masyarakat;
 - c) Bantuan Dusun terpencil/wilayah yang diprioritaskan, sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah Dusun di suatu Desa.
 - f) Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - g) Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran :
 - a) Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) bagi Balita dan Lansia;
 - b) Peningkatan fungsi Polindes;
 - c) Pemberdayaan Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, dan BLK).
 - h) Peningkatan kualitas Pendidikan Luar Sekolah;
 - i) Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/linmas;
 - j) Pembinaan organisasi kepemudaan;
 - k) Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial;
 - l) Upaya pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat, penyelenggaraan tradisi bersih desa dan lomba desa;
 - m) Pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan prioritas antara lain :
 - a) Prasarana perhubungan (jalan, jembatan, plengsengan penahan jalan, gotong-royong dan lain-lain);
 - b) Prasarana produksi (saluran irigasi, waduk/bendungan, pintu pembagi air dan lain-lain);
 - c) Prasarana sosial (pos kamling, polindes, balai dan kantor desa dll);
 - d) Prasarana pemasaran (pasar desa, kios, pasar hewan dll);
 - e) Tambatan perahu, sarana penangkap ikan pengawet ikan dll.

- n) Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang;
 - o) Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.
5. Biaya Operasional Pemerintahan Desa (30%) digunakan sebagai berikut :
- 1) Bantuan tunjangan penghasilan perangkat desa lainnya.
 - 2) Bantuan Operasional Pemerintah Desa.
 - 3) Bantuan tunjangan penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 4) Bantuan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - 5) Biaya Administrasi Desa dan ATK.
 - 6) Biaya Rapat-rapat Musyawarah Desa.

IX. PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan penggunaan ADD dilakukan secara bertahap yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali/pertriwulan.
2. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Hal-hal yang dilaporkan adalah :
 - 1). Perkembangan dan pelaksanaan penyelenggaraan ADD;
 - 2). Masalah yang dihadapi;
 - 3). Hasil akhir penggunaan ADD.
3. Laporan ini dilakukan melalui jalur struktural yaitu pelaksana Tingkat Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kabag. Otonomi Desa Setdakab. Luwu Timur sebagai bahan evaluasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

X. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

1. Pembinaan dalam perencanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
2. Pembinaan dilakukan dengan cara bimbingan teknis/pelatihan penngelolaan ADD, Konsultasi/asistensi, pembinaan langsung ke desa-desa yang dilakukan secara rutin maupun insidentil.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh:
 - a. Aparat Pengawasan Fungsional/Struktural yang ada di Daerah.
 - b. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
 - c. Masyarakat baik secara perorangan maupun oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan maupun BPD adalah pengawasan yang lebih mengarah pada jaminan terhadap terciptanya sasaran yang telah ditetapkan bersama sebagaimana tertuang dalam dalam APBDes.
5. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka ditempuh langkah-langkah :
 - Fasilitasi/Mediasi penyelesaian secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.
 - Bupati menugaskan aparat pengawasan fungsional/struktur untuk melakukan pemeriksaan yang mengarah kepada pengambilan tindakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Untuk menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan dana ADD dilakukan evaluasi dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa (Musrembangdes).
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

b. Penggunaan

- Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan oleh APBDes.
- Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
- Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
- Besarnya jumlah penerima manfaat.
- Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
- Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa.

XI. PENGHARGAAN DAN SANKSI

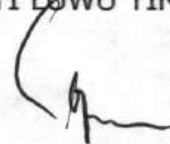
Dalam rangka pembinaan ADD, maka Tim Fasilitasi Kabupaten Luwu Timur juga melakukan pengamatan dan penilaian :

- a. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap prestasi, maka akan diberi penghargaan.
- b. bagi Desa yang penggunaan ADD-nya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diberi sanksi.
- c. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi lebih lanjut akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

XII. LAIN LAIN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan ADD maka kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan diberikan penghargaan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dan dianggarkan melalui kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan ADD pada Bagian Otonomi Desa Setdakab. Luwu Timur.

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Lampiran II Peraturan Bupati Luwu Timur**Nomor : 03 Tahun 2007****Tanggal : 12 Maret 2007**

KECAMATAN BURAU			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
LAUWO	Rp 42,072,124	Rp 64,308,667	Rp 106,380,791
LAGEGO	Rp 52,026,875	Rp 64,308,667	Rp 116,335,542
BURAU	Rp 50,641,674	Rp 64,308,667	Rp 114,950,341
LUMBEWE	Rp 52,983,955	Rp 64,308,667	Rp 117,292,621
JALAJJA	Rp 41,315,174	Rp 64,308,667	Rp 105,623,841
MABONTA	Rp 39,848,548	Rp 64,308,667	Rp 104,157,215
LAMBARESE	Rp 29,232,469	Rp 64,308,667	Rp 93,541,136
BENTENG	Rp 31,680,274	Rp 64,308,667	Rp 95,988,941
BONE PUTE	Rp 68,378,157	Rp 64,308,667	Rp 132,686,824
LANOSI	Rp 25,999,091	Rp 64,308,667	Rp 90,307,758
LEWONU	Rp 39,592,130	Rp 64,308,667	Rp 103,900,797
LARO	Rp 35,192,910	Rp 64,308,667	Rp 99,501,577
BATU PUTIH	Rp 17,696,348	Rp 64,308,667	Rp 82,005,014
CENDANA	Rp 22,426,483	Rp 64,308,667	Rp 86,735,150
Jumlah			Rp 1,449,407,546

KECAMATAN WOTU			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
LERA	Rp 104,445,649	Rp 64,308,667	Rp 168,754,315
CENDANA HIJAU	Rp 49,780,332	Rp 64,308,667	Rp 114,088,999
BAWALIPU	Rp 87,564,457	Rp 64,308,667	Rp 151,873,124
LAMPENAI	Rp 75,249,531	Rp 64,308,667	Rp 139,558,197
KARAMBUA	Rp 48,526,538	Rp 64,308,667	Rp 112,835,205
TARENGGE	Rp 38,796,781	Rp 64,308,667	Rp 103,105,448
MARAMBA	Rp 79,422,509	Rp 64,308,667	Rp 143,731,176
KANAWATU	Rp 20,670,540	Rp 64,308,667	Rp 84,979,207
KALAENA	Rp 20,332,887	Rp 64,308,667	Rp 84,641,554
BAHARI	Rp 27,353,661	Rp 64,308,667	Rp 91,662,328
Jumlah			Rp 1,195,229,552

KECAMATAN TOMONI			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
SUMBER ALAM	Rp 15,783,953	Rp 64,308,667	Rp 80,092,620
TOMONI	Rp 25,091,317	Rp 64,308,667	Rp 89,399,984
BANGUN JAYA	Rp 22,811,291	Rp 64,308,667	Rp 87,119,958
BAYONDO	Rp 13,378,457	Rp 64,308,667	Rp 77,687,124
TADULAKO	Rp 18,261,504	Rp 64,308,667	Rp 82,570,170
MULYASRI	Rp 51,337,872	Rp 64,308,667	Rp 115,646,538
LESTARI	Rp 69,840,667	Rp 64,308,667	Rp 134,149,333
UJUNG BARU	Rp 29,814,264	Rp 64,308,667	Rp 94,122,931
KALPATARU	Rp 29,992,845	Rp 64,308,667	Rp 94,301,511
BERINGIN JAYA	Rp 48,199,336	Rp 64,308,667	Rp 112,508,002
MANDIRI	Rp 18,033,364	Rp 64,308,667	Rp 82,342,030
BANGUN KARYA	Rp 24,407,250	Rp 64,308,667	Rp 88,715,916
Jumlah			Rp 1,138,656,118

KECAMATAN TOMONI TIMUR			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
MARGOMULYO	Rp 38,279,505	Rp 64,308,667	Rp 102,588,172
PATTENGKO	Rp 35,573,455	Rp 64,308,667	Rp 99,882,122
CENDANA HITAM	Rp 32,595,733	Rp 64,308,667	Rp 96,904,400
ALAM BUANA	Rp 25,849,486	Rp 64,308,667	Rp 90,158,152
MANUNGAL	Rp 27,443,832	Rp 64,308,667	Rp 91,752,498
PURWOSARI	Rp 30,790,271	Rp 64,308,667	Rp 95,098,937
KERTORAHARJO	Rp 22,325,833	Rp 64,308,667	Rp 86,634,500
Jumlah			Rp 663,018,781

KECAMATAN MANGKUTANA			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
MALEKU	Rp 57,946,745	Rp 64,308,667	Rp 122,255,411
BALAI KEMBANG	Rp 44,326,114	Rp 64,308,667	Rp 108,634,780
WONOREJO	Rp 80,952,462	Rp 64,308,667	Rp 145,261,129
MANGGALA	Rp 27,970,806	Rp 64,308,667	Rp 92,279,473
MARGOLEMBO	Rp 84,745,098	Rp 64,308,667	Rp 149,053,764
TEROMU	Rp 49,836,031	Rp 64,308,667	Rp 114,144,698
KASINTUWU	Rp 112,642,098	Rp 64,308,667	Rp 176,950,765
PANCA KARSA	Rp 37,932,808	Rp 64,308,667	Rp 102,241,475
Jumlah			Rp 1,010,821,496

KECAMATAN KALAENA			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
PERTASI KENCANA	Rp 37,631,542	Rp 64,308,667	Rp 101,940,208
KALAENA KIRI	Rp 92,283,474	Rp 64,308,667	Rp 156,592,140
NON BLOK	Rp 30,091,032	Rp 64,308,667	Rp 94,399,699
SUMBER AGUNG	Rp 70,895,628	Rp 64,308,667	Rp 135,204,294
ARGOMULYO	Rp 51,825,233	Rp 64,308,667	Rp 116,133,900
Jumlah			Rp 604,270,241

KECAMATAN ANGKONA			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
TAMPINNA	Rp 60,373,472	Rp 64,308,667	Rp 124,682,138
LAMAETO	Rp 69,163,913	Rp 64,308,667	Rp 133,472,580
TARIPA	Rp 45,692,929	Rp 64,308,667	Rp 110,001,596
TAWAKUA	Rp 67,593,415	Rp 64,308,667	Rp 131,902,082
MALIWOWO	Rp 57,620,895	Rp 64,308,667	Rp 121,929,562
BALIREJO	Rp 53,779,762	Rp 64,308,667	Rp 118,088,428
SOLO	Rp 51,429,750	Rp 64,308,667	Rp 115,738,417
MANTADULU	Rp 40,580,709	Rp 64,308,667	Rp 104,889,375
Jumlah			Rp 960,704,177

KECAMATAN MALILI			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
LAKAWALI	Rp 40,290,228	Rp 64,308,667	Rp 104,598,895
MANURUNG	Rp 79,793,620	Rp 64,308,667	Rp 144,102,287
WEWANGRIU	Rp 51,455,578	Rp 64,308,667	Rp 115,764,245
PUNCAK INDAH	Rp 23,575,125	Rp 64,308,667	Rp 87,883,792
ATUE	Rp 26,896,363	Rp 64,308,667	Rp 91,205,029
USSU	Rp 27,141,825	Rp 64,308,667	Rp 91,450,492
HARAPAN	Rp 147,852,112	Rp 64,308,667	Rp 212,160,778
BALANTANG	Rp 16,477,617	Rp 64,308,667	Rp 80,786,283
MALILI	Rp 28,001,801	Rp 64,308,667	Rp 92,310,468
BARUGA	Rp 34,585,006	Rp 64,308,667	Rp 98,893,673
LASKAP	Rp 38,191,670	Rp 64,308,667	Rp 102,500,337
TARABBI	Rp 23,958,414	Rp 64,308,667	Rp 88,267,081
PONGKERU	Rp 23,549,130	Rp 64,308,667	Rp 87,857,797
Jumlah			Rp 1,397,781,156

KECAMATAN WASUPONDA			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
WASUPONDA	Rp 26,891,527	Rp 64,308,667	Rp 91,200,194
BALAMBANO	Rp 34,783,105	Rp 64,308,667	Rp 99,091,772
KAWATA	Rp 31,329,561	Rp 64,308,667	Rp 95,638,228
PARUMPANAI	Rp 52,958,979	Rp 64,308,667	Rp 117,267,646
LEDU - LEDU	Rp 71,063,095	Rp 64,308,667	Rp 135,371,762
TABARANO	Rp 34,056,448	Rp 64,308,667	Rp 98,365,114
Jumlah			Rp 636,934,715

KECAMATAN TOWUTI			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
WAWONDULA	Rp 33,404,463	Rp 64,308,667	Rp 97,713,130
LANGKEA RAYA	Rp 26,631,139	Rp 64,308,667	Rp 90,939,806
BARUGA	Rp 19,378,944	Rp 64,308,667	Rp 83,687,611
LIOKA	Rp 19,850,970	Rp 64,308,667	Rp 84,159,637
ASULI	Rp 26,716,152	Rp 64,308,667	Rp 91,024,818
PEKALOA	Rp 49,103,772	Rp 64,308,667	Rp 113,412,438
TIMAMPU	Rp 42,508,048	Rp 64,308,667	Rp 106,816,715
LOEHA	Rp 30,827,236	Rp 64,308,667	Rp 95,135,903
BANTILANG	Rp 44,581,579	Rp 64,308,667	Rp 108,890,246
TOKALIMBO	Rp 28,792,130	Rp 64,308,667	Rp 93,100,797
MAHALONA	Rp 40,411,566	Rp 64,308,667	Rp 104,720,233
Jumlah			Rp 1,069,601,333

KECAMATAN NUHA			
DESA	ADD Proporsional	ADD Minimal	ADD
NUHA	Rp 26,049,818	Rp 64,308,667	Rp 90,358,485
SOROWAKO	Rp 31,837,349	Rp 64,308,667	Rp 96,146,016
NIKKEL	Rp 42,106,444	Rp 64,308,667	Rp 106,415,111
MAGANI	Rp 31,730,006	Rp 64,308,667	Rp 96,038,673
MATANO	Rp 31,237,932	Rp 64,308,667	Rp 95,546,598
Jumlah			Rp 484,504,883

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.